PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

NOMOR : 100.3.2 / 5412 /Kep-DPRD/5/2024

TENTANG

PERPANJANGAN MASA KERJA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,

Menimbang : a. bahwa terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dilakukan pembahasan oleh panitia khusus berdasarkan Keputusan DPRD Kota Medan Nomor 100.3.2/15173/Kep-DPRD/10/2023 tanggal 9 Oktober 2023 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

b. bahwa masa kerja Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman telah berakhir berdasarkan Pasal 64B ayat (1) huruf a dan ayat (4) huruf a Peraturan DPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib menyatakan bahwa masa kerja Panitia Khusus paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas Pembentukan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
9. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 1);

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan DPRD Kota Medan Nomor 100.3.2 / 15173 / Kep-DPRD / 10 / 2023, tanggal 9 Oktober 2023 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Surat Permohonan Perpanjangan Masa Kerja Pansus Pembahasan Ranperda Kota Medan tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 012 / Pansus-PERKIM / DPRD / KM / 04 / 2024, tanggal 17 April 2024;
3. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan tanggal 29 April 2024;
4. Rapat Paripurna DPRD Kota Medan tentang Pandangan Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, tanggal 13 Mei 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PERPANJANGAN MASA KERJA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

KESATU : Menetapkan perpanjangan masa kerja Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, paling lambat 6 (enam) bulan kedepan terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan.

KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkewajiban melaporkan hasil kerjanya secara tertulis kepada Pimpinan DPRD Kota Medan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 13 Mei 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,

HASYIM

Tembusan :
1. Wali Kota Medan;
2. Ketua-ketua Fraksi DPRD Kota Medan.

BERITA ACARA

Nomor : 017/Pansus-PIKM/DPRD/KM/04/2024
Nomor : 48/Bg. Hkm/IV/2024

HASIL PEMBICARAAN TINGKAT I
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tiga Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (23-04-2024), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. MULIA SYAHPUTRA NASUTION,S.H.,M.H. selaku Ketua Panitia Khusus DPRD Kota Medan untuk Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal yang berkedudukan di Kantor DPRD Kota Medan Jl.Kapten Maulana Lubis Nomor 1 Medan, dan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. YUNITA SARI,S.H., selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Medan yang beralamat di Kantor Wali Kota Medan Jl.Kapten Maulana Lubis No.2 Medan, dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, menyatakan bahwa :

1. PARA PIHAK telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
2. PARA PIHAK dapat menerima dengan baik hasil pembahasan yang dilakukan; dan
3. Selanjutnya PIHAK KEDUA akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dimaksud kepada Gubernur Sumatera Utara untuk difasilitasi.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 23 April 2024

PIHAK KEDUA,
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Medan,

YUNITA SARI,S.H.

PIHAK KESATU,
Ketua Panitia Khusus DPRD Kota Medan
untuk Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan
Penanaman Modal,

MULIA SYAHPUTRA NASUTION,S.H.,M.H.